



**PUTUSAN**  
Nomor 1427 K/Pdt/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**HAPPY NALDI, S.E.**, bertempat tinggal di Komplek Perumnas TP. Puti Blok 7, Kampung Lubuk Alung, Kelurahan Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kota Pariaman, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Septi Ernita, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Bambu Nomor 5 Ujung Gurun, Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2011;

**Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;**

Melawan:

- A. 1. ANASRIL**, bertempat tinggal di Jalan Transport Motor 4 Nomor 25 Jati Waringin Anti Log, Komplek PLN Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;
- 2. ERMA**, bertempat tinggal di Desa Balah Hilir, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman sekarang bertempat tinggal di Komplek Asrama Samudra TNI-AD Padang, di Padang;
- 3. ROSMA IDRUS**, bertempat tinggal di Desa Balah Hilir, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman;
- 4. INDRAMON**, bertempat tinggal di Desa Balah Hilir, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman;
- 5. HJ. ROSNIATI IDRUS**, bertempat tinggal di Desa Balah Hilir, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman;
- 6. DWI PUTRA**, bertempat tinggal di Desa Balah Hilir, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman;
- 7. IRMANSYAH, S.Pd.**, bertempat tinggal di Desa Balah Hilir, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman;
- 8. YORA**, bertempat tinggal di Desa Balah Hilir, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, dalam hal ini Point A3, A5 dan A7 memberikan kuasa kepada Riefia

*Hal. 1 dari 43 halaman Putusan Nomor 1427 K/Pdt/2013*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nadra, S.H., dan Rekan, Para Advokat beralamat di Komplek Mutiara Putih Blok M Nomor 11, Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2013 dan Point A1, A2, A4, A6, A8 memberikan kuasa kepada Alwis Ilyas, S.H. dan Rekan, Para Advokat beralamat di Jalan Syeh Burhanuddin Nomor 20, Kota Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2011;

**B. KETUA KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) LUBUK**

**ALUNG**, berkedudukan di Desa Pasar, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman;

**C. 1. DIREKTUR BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)**

**LUBUK ALUNG**, berkedudukan di Pasar Lubuk Alung, Desa Pasar, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman;

2. **H. KIRAM**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak A.13;
3. **SARIL ALAM**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak A.11;
4. **NURAINI**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak A.10;
5. **SYAFRUDIN**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak A.9;
6. **H. SUAR**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak A.8;
7. **NURMAINI**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak A.7, Lubuk Alung, Los Petak A.6;
8. **KAME (KAS)**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak A.6;
9. **MAMA SIDAR**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak A.4;
10. **MAN**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak A.3;
11. **YUS**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak A.5;
12. **H. NUR**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak A.23;

Hal. 2 dari 43 halaman Putusan Nomor 1427 K/Pdt/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. **WINTI ERMA**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak A.24;
14. **M. ZEIN**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak A.22;
15. **B. GADUNG**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los petak A.21;
16. **RIFIN**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak A.20;
17. **BAHARUDDIN**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak A.19;
18. **AJO KALIKTIN**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak A.18;
19. **ERMAWATI**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak A.17;
20. **TETI**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak A.16;
21. **UPIK**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak A.15;
22. **IS**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak A.13-14;
23. **ZAINUDDIN**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak A.2;
24. **INYANG**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak A.2;
25. **CAP**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak A.3;
26. **SUDIR**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak A.4;
27. **LIAR**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak A.5;
28. **UNI GADIH**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak A.7;
29. **AR**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak A.10;
30. **MUSLIM**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak A.12;

*Hal. 3 dari 43 halaman Putusan Nomor 1427 K/Pdt/2013*



31. **ELOK**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak A.12;
32. **EMI**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak B.9;
33. **NEL**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak B.8;
34. **BAHTIAR**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak B.7;
35. **FIRMAN**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak B.6;
36. **ALIZAM**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak B.5;
37. **BET**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak B.4;
38. **AM RONAL**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak B.3;
39. **MAFRI**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak B.2;
40. **BUYUNG**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak B.1;
41. **SAPAR**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak B.24;
42. **ETI**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak B.23;
43. **DARWAN**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak B.22;
44. **NEL**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak B.21;
45. **MAK OYONG**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak B.20;
46. **NELMIATI**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak B.19;
47. **DAR**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak B.18;
48. **EDI**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak B.17;

*Hal. 4 dari 43 halaman Putusan Nomor 1427 K/Pdt/2013*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. **YET**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak B.16;
50. **M. ELOK**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak B.15;
51. **BUYUNG BUSANA**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak B.15;
52. **UPIK**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak B.13;
53. **AD**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak B.26;
54. **PIK LEPAK**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak B.27;
55. **UPIK**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak B.25;
56. **EMA**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak B.24;
57. **EMA**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak B.29;
58. **PAK HAJI**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak B.32;
59. **AS**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak B.30;
60. **SALIM**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak B.33;
61. **KAS**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak B.33;
62. **RIL**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak B.35;
63. **SYAHRIL**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak B.36;
64. **PI'I**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak B.37;
65. **EDI**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak B.38;
66. **DUL**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak B.39;

Hal. 5 dari 43 halaman Putusan Nomor 1427 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. **ETI**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak B.40;
68. **ERI**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak B.41;
69. **RANI**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak B.42;
70. **GUS**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak B.47-48;
71. **H. ROS**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak B.45-46;
72. **ELI**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak B.44;
73. **SATINAR**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak B.43;
74. **AR**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak B.10;
75. **YEN**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak C.20;
76. **MUSLIM**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak C.18;
77. **AKHIRUDDIN**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak C.17;
78. **ETI**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak C.16;
79. **ANA**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak C.15;
80. **GADIH**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak C.14;
81. **IRWAN**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak C.13;
82. **DEDI YANDRI**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak C.12;
83. **CANI**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak C.11;
84. **LUP**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak C.10;

Hal. 6 dari 43 halaman Putusan Nomor 1427 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. **BUYA**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak C.9;
86. **EMI**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak C.8;
87. **EFENDI**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak C.7;
88. **YULIANA**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak C.6;
89. **DES**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak C.5;
90. **AM**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak C.4;
91. **IS**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak C.3;
92. **NAR**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak C.2;
93. **MUR**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak C.1;
94. **CHARLES**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak C.24;
95. **UPIK**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak C.25;
96. **IT**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak C.26;
97. **ERMAWATI**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak C.27;
98. **SARDI**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak C.28;
99. **LILI DT. LANGIK**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak C.29;
100. **ELI**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak C.30;
101. **EMI**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak C.31;
102. **MAHYUDIN**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak C.32;
103. **TAUREN**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak C.33;

Hal. 7 dari 43 halaman Putusan Nomor 1427 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 104.ROS**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak C.34;
- 105.EMI**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak C.35;
- 106.MUKHTAR**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak C.36;
- 107.ZAINUN**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak C.37;
- 108.HARMAINI**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak C.38;
- 109.WIS**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak C.39;
- 110.RASIAK**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak C.40;
- 111.JONI**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak C.41;
- 112.BY. ASRIL**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak C.42;
- 113.LINDA**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak C.43;
- 114.MASRIL**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak C.44;
- 115.PA. MAN**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak C.45;
- 116.FAISAL**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak C.46;
- 117.KADES**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak C.47;
- 118.NURJANI**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak C.48;
- 119.NASRUL**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak L.18;
- 120.AGUS**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak L.19;
- 121.WINARDI**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak L.16;

*Hal. 8 dari 43 halaman Putusan Nomor 1427 K/Pdt/2013*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 122.IROSNA**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak L.17;
- 123.YUR**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak L.20;
- 124.DONAL**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak L.21;
- 125.H. YAR**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak L.22;
- 126.H. LEMAN**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak L.23;
- 127.DEDI**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak L.24;
- 128.ITA**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak L.26;
- 129.IM**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak L.27;
- 130.ZULKIFLI**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak L.30;
- 131.PIDA**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak L.29;
- 132.GURU BASIR**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak L.28;
- 133.PIK PAYA**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak L.14;
- 134.H.PIK AUM**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak L.15;
- 135.NUIRMARTIAS**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak L.1;
- 136.H. ABAS**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak L.2;
- 137.H. ABAS**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak L.19;
- 138.A. N**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak L.4;
- 139.TEK CAN**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak L.5;

Hal. 9 dari 43 halaman Putusan Nomor 1427 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 140.ANAS**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak L.6;
- 141.LAMBAU**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak L.7;
- 142.H. CAN**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak L.8;
- 143.ASMAN**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak L.9;
- 144.H. ROHANA**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak L.12;
- 145.WIN**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak M.4;
- 146.SA'BAN**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak M.3;
- 147.MARIANA**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak M.2;
- 148.WINNADIA**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak M.1;
- 149.ZED**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak M.17;
- 150.DODI**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak M.20;
- 151.RUL**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak M.19;
- 152.MASRIL**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak M.21;
- 153.BASRIDA**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak E.9;
- 154.BASRIDA**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak F.4;
- 155.SARIKAYO**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak F.5;
- 156.WIN**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak G.14;
- 157.WIN**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak G.11;

Hal. 10 dari 43 halaman Putusan Nomor 1427 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 158.TINI**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak G.13-15;
- 159.SAWIDAR**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak E.10;
- 160.UPIK**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak E.16;
- 161.SUDIR**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak E.12;
- 162.H. TAMI**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak N.2;
- 163.MEZWAR**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak N.3;
- 164.H. TAMI**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak N.4;
- 165.H. CAN**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak N.5;
- 166.ZAIRIL**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak N.1;
- 167.SYAMSU BAHRI**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak N.6;
- 168.KAMAN**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak N.7;
- 169.EDI SEJAHTERA**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak N.3;
- 170.IMANTAN**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak N.9;
- 171.DAF**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak N.10;
- 172.YUR**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak N.11;
- 173.PIAN**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak N.12;
- 174.KIRI**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak N.13;
- 175.BASYIR**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak N.14;

Hal. 11 dari 43 halaman Putusan Nomor 1427 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 176.PEN**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak N.15;
- 177.SYAHRI**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak N.16;
- 178.SUDIRMAN**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak N.17;
- 179.DATUK PD. BASA**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak N.18;
- 180.M. UPIK**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak N.20;
- 181.TAMI**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak N.21;
- 182.M. ALIJUMIATI**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak N.22;
- 183.ZET**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak M.17;
- 184.TONCIN**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak Q.13;
- 185.ETI**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak Q.14;
- 186.ZAINAL**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak Q.15;
- 187.DIANA**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak Q.16;
- 188.MANSUR**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak Q.17;
- 189.ELI**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak Q.18;
- 190.H. MANSUR**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak Q.19;
- 191.ROSLAN**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak Q.20;
- 192.KASNALI**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak Q.5;
- 193.AN**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak O.6;

Hal. 12 dari 43 halaman Putusan Nomor 1427 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 194.ROSHAYATI**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak O.4;
- 195.MAIDAS**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak O.3;
- 196.MAN**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak O.2;
- 197.MUKHTAR**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak Q.14;
- 198.IR**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak H.22;
- 199.SAPRIADI**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak H.20;
- 200.AS**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak H21;
- 201.ELOK BUNGO**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak H;
- 202.ER**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak O.5;
- 203.ASWAR**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak O.6;
- 204.SAFEI**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak O.7;
- 205.APUAK SATE**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak O.8;
- 206.ALI AKBAR**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak O.9;
- 207.YET**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak O.10;
- 208.MAI**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak O.11;
- 209.UNCU**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak O.12;
- 210.AM**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak 23/M.II;
- 211.JUS/ATUK**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak H.7;

Hal. 13 dari 43 halaman Putusan Nomor 1427 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 212.INDRA**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak Q.26;
- 213.TAMI**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak G.27;
- 214.H. JAS**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak G-19-20;
- 215.LIS**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak BLQ;
- 216.TABUAK**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak BLQ;
- 217.NANAN**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak BLQ;
- 218.SITI AKMAR**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak BLQ;
- 219.AMINAH**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak BLQ;
- 220.SAMSIR**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak BLQ;
- 221.NUR**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak BLQ;
- 222.ZAL**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak BLQ;
- 223.KARIM**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak BLQ;
- 224.DASRIL**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak M/13/5-54;
- 225.DASMANIAR**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak M/16/55-35;
- 226.MAIMASNI**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak BLQ;
- 227.ERMAWATI**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak BLQ;
- 228.BAHANI**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak BLQ;
- 229.MAN**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak LQ;

Hal. 14 dari 43 halaman Putusan Nomor 1427 K/Pdt/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 230.AMBO**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak BLQ;
- 231.ZAINAL**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak BLQ;
- 232.ASIN**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak BLQ;
- 233.HESSEN SATE**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak BLQ;
- 234.SITI ROS**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak D 12;
- 235.EPI**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak 27 D 12;
- 236.EDI**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak 27 D 15-16;
- 237.RIP**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak B.4;
- 238.BIJAI**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak D/7.
- 239.BY. ADANG**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak D/22-25;
- 240.A. MACAN**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak D/19-6;
- 241.BY. ADANG**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak D/19;
- 242.H. LEMAN**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak D.3;
- 243.LINDA**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak 17/D/9;
- 244.ERI**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak 16/D-42;
- 245.MARTEN**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak 16/D-43;
- 246.ROSWIN**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak 14 D-35;
- 247.H. LINUAH**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak D-30;

Hal. 15 dari 43 halaman Putusan Nomor 1427 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 248.H. LINUAH**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak D-29;
- 249.NEL**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak 9 D-17;
- 250.ZAM**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak 8 D-20;
- 251.ETI**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak 7/D-7;
- 252.AS**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak 6 D-4;
- 253.ARIP**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak 5 D-4;
- 254.ANI**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak 4 D-3;
- 255.WIT**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak 3 D-22;
- 256.H. KHAIRUL**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak D 1;
- 257.ASRIL**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak D 2;
- 258.MAN**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak D 02;
- 259.AM**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak 23 H-4;
- 260.INDRA**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak Q 26;
- 261.TAMI**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak G-27;
- 262.ILYAS**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak G 19-20;
- 263.SAMSINAR**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak H-11;
- 264.RASUL HAMIDI**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak H-12;
- 265.NURCAYA**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak H-7;

Hal. 16 dari 43 halaman Putusan Nomor 1427 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 266.KUTAR**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak H-2;
- 267.ANTOS**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak G-1;
- 268.ZAINUDDIN**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak H-22;
- 269.MAI**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak H-1;
- 270.RAJI'I**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak H-13;
- 271.RIS**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak H-26;
- 272.LELO**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak M-22;
- 273.DODI**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak M-23;
- 274.ALI**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak H-24;
- 275.KASINI**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak M-25;
- 276.JASMAN**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak M-21;
- 277.BUSTAMI**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak 43 M-14;
- 278.ANA & EKA**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak M-15;
- 279.NADIAR**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak M-12;
- 280.JON**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak 41 G-6;
- 281.MIDUN**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak H-14;
- 282.AM**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak F-35;
- 283.KASAN BASRI**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak F-38;

Hal. 17 dari 43 halaman Putusan Nomor 1427 K/Pdt/2013



- 284.IS**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak 37 H-14;
- 285.ALI NUSAR**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak H-36;
- 286.RAFIDAWATI**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak 35 H-9;
- 287.IT**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak 34 H-6;
- 288.SEP**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak 33 M-33;
- 289.AGUSMAN**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak 32 M-36;
- 290.UJANG**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak 31 F-34;
- 291.HASAN BASRI**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak 30 G-16;
- 292.HASAN BASRI**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak 29 E-13;
- 293.BUYUNG**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak 28 F-33;
- 294.SYAMRUL**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak 27 F;
- 295.SYAMRUL**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak 20 M-8;
- 296.GURU**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak 24 M-10;
- 297.BAHRUN**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak 27 M;
- 298.SUHARDI**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak M 29;
- 299.H. KAMSIAM**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak M.31;
- 300.SUARDI**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak M-29;
- 301.SIDAR**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak 20 E-6;

Hal. 18 dari 43 halaman Putusan Nomor 1427 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 302.EPIZAL**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak 21 E-8;
- 303.BOY**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak 4d-18 & 19 d-5;
- 304.SI SUM**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak M.16 D-5 & 17 D-19;
- 305.SAMSU**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak 14 D-43 & 15 D-47;
- 306.UPIK**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak 22 E-7;
- 307.NASIR**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak 23 E-11;
- 308.AN**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak 25 E-17;
- 309.AN SAPAR**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak E-2;
- 310.BUJANG**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak E.29;
- 311.KUNIE**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak E-3;
- 312.SAMIN**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak F-2;
- 313.ERMA**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak JSD-20;
- 314.ANWAR**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak 13 D-41;
- 315.ANTO**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak JSD-19;
- 316.MUSTIKA**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak 12 D-40;
- 317.SIJA**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak 11 D-3;
- 318.IBU NUR**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak 9 D-16 & 10 D-32;
- 319.UPIK**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak 7 D-26;

Hal. 19 dari 43 halaman Putusan Nomor 1427 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 320.AGUS**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak 6 D-26;
- 321.ONE SALMA**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak F-13 & F-4;
- 322.AN**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak 2 D-24;
- 323.BY. KABAR**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak JSD-18;
- 324.ZET**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak JSD-17;
- 325.BAHAR**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak JSD-16;
- 326.NANI**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak JSD-15;
- 327.MANJOHAN**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak JSD-14;
- 328.RASIDA**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak JSD-13;
- 329.PIK JIMA**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak E-1 & E21;
- 330.SABENA**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak E-10, E-9 & E-8;
- 331.SYAM**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak H-3 & H-4;
- 332.SISYAF**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak E-7 & E-8;
- 333.SAPAR**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak F 25, F 26 & F-27;
- 334.TIARIH**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak 22 F & 23 F;
- 335.PAK UDIN**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak 20 F & 21 F;
- 336.PAK UDIN**, bertempat tinggal di Pasar Lubuks Alung, Los Petak 18 F 19 F;
- 337.RENO ALAM**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak 17 F;

*Hal. 20 dari 43 halaman Putusan Nomor 1427 K/Pdt/2013*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 338.SUPIAK**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak F-38;
- 339.SUPIAK TK. JAHIK**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak A.13;
- 340.AZIMAR**, bertempat tinggal at di Pasar Lubuk Alung, Los Petak F.10;
- 341.AMAIH**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak E.15;
- 342.UPIK SIWIT**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak E.14;
- 343.KOPPAS, PASAR LUBUK ALUNG**, berkedudukan di Pasar Lubuk Alung;
- 344.SINAN**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak M-6;
- 345.H. IDRUS**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak F.17;
- 346.H. ROSMA**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak F.39;
- 347.MEL**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak D-28;
- 348.PIK KENEK**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak H-5 & H-6;
- 349.UPIK MELI**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak 2-D;
- 350.AGUS**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak 6 D-27;
- 351.ERNAWATI**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak 18-M;
- 352.NUYUNG LADO**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak 19-M;
- 353.SIMUH MUNCAK**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung;
- 354.SI YAS**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak A.13;
- 355.ZED**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak 17-M;

Hal. 21 dari 43 halaman Putusan Nomor 1427 K/Pdt/2013



**356.TOBOH**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak H M-11;

**357.AMIR**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak 25 M-32;

**358.GURU**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak 24 M-10;

**359.JURAI**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak 18 M-35;

**360.DUL**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak M 17;

**361.DUL**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak M-5;

**362.MIS**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak 13 M-7;

**363.MAN**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak 4 G 1-2;

**364.DASRIL**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak 3.G-17;

**365.DASRIL**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak 3.G-3;

**366.SAYUTI**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak G-8;

**367.NURAINI**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak G.10-12;

**368.EMA**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung, Los Petak G-1;

Kesemuanya beralamat dan atau berjualan di Pasar Lubuk Alung, sesuai dengan Pemilik/Pemegang Hak Sewa/Los/Kios tersebut diatas, di Desa Pasar, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Pariaman;

**D. Kepala Pasar Lubuk Alung**, berkedudukan di Pasar Lubuk Alung, Desa Pasar, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Pariaman

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat A. I sampai Tergugat A. VIII, Tergugat B, Tergugat C.I sampai dengan Tergugat C. CCCLXVIII dan D/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

*Hal. 22 dari 43 halaman Putusan Nomor 1427 K/Pdt/2013*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat A. I sampai Tergugat A. VIII, Tergugat B, Tergugat C.I sampai dengan Tergugat C. CCCLXVIII dan D/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Pariaman pada pokoknya atas dalil-dalil:

Objek Gugatan:

Objek Gugatan adalah berupa Harta Pusaka Tinggi Kaum Penggugat yang terletak di Desa Pasar, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, atau tepatnya sekarang dikenal dengan Tanah Lokasi Pasar Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman dengan luas  $\pm 1,3$  Ha, yang terdiri dari 2 (dua) Tumpak, yaitu:

Tumpak Kesatu (I), dengan batas sepadannya adalah sebelah:

- Barat berbatas dengan jalan gang Pasar Lubuk Alung, dibaliknya dengan tanah PJKa;
- Timur dengan Bangunan Toko Milik Pribadi Kaum Suku Tanjung;
- Utara dengan kawan tanah ini juga yang sekarang telah menjadi jalan gang pasar dan dibaliknya kawan tanah ini juga (Tumpak Kedua);
- Selatan dengan jalan raya Lubuk Alung ke Pariaman dan dibaliknya kawan tanah ini juga yang telah bersertipikat atas nama kaum Penggugat;

Tumpak Kedua (II), dengan batas sepadannya adalah sebelah:

- Barat dengan jalan gang Pasar Lubuk Alung dan dibaliknya dengan tanah PJKa;
- Timur dengan Bangunan Toko-Toko Milik Pribadi pihak lain;
- Utara dengan jalan gang pasar dan dibaliknya kawan tanah ini juga yang di atasnya berdiri 3 (tiga) Bangunan Kedai Milik Kaum Penggugat;
- Selatan dengan kawan tanah ini juga yang telah menjadi jalan gang Pasar Lubuk Alung dan dibaliknya kawan tanah ini juga (Tumpak Kesatu);

Adapun duduk gugatannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap tanah objek perkara tersebut diatas dahulunya telah pernah Penggugat gugat melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman, yaitu dikenal dengan Perkara Perdata Nomor 37/Pdt.G/2001/PN Prm, dimana yang menjadi pokok persoalan dalam perkara tersebut adalah mengenai kepemilikan tanah objek perkara;

Di mana kapasitas Penggugat dalam perkara tersebut adalah selaku Penggugat, sedangkan kapasitas Tergugat A adalah selaku Tergugat A, dan

Hal. 23 dari 43 halaman Putusan Nomor 1427 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitas Tergugat B adalah selaku Tergugat B, sedangkan kapasitas Tergugat C.1 sampai dengan Tergugat C.368 adalah selaku Tergugat C.1 sampai dengan Tergugat C.368, selanjutnya kapasitas Tergugat D adalah selaku Tergugat D;

2. Bahwa terhadap Perkara Perdata Nomor 37/Pdt.G/2001/PN Prm, yang Penggugat ajukan tersebut, maka Pengadilan Negeri Pariaman telah pula memutus perkara tersebut pada Tanggal 24 Juni 2002, yaitu dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat A.1, 2, 4, 6, Tergugat A.3, 5, 7, 8, Tergugat B dan Tergugat D;

Dalam Provisional:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menyatakan sah Penggugat selaku ahli waris dari Zairin. Z. Datuk Marajo;
3. Menyatakan Penggugat I dan Tergugat I adalah sah selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya masing-masing;
4. Menyatakan objek perkara adalah Harta Pusaka Tinggi kaum Penggugat yang berasal dari harta Kagadangan Datuk Marajo dalam Urang Nan Sapuluh Nagari Lubuk Alung;
5. Menyatakan objek perkara dahulunya merupakan satu kesatuan dengan Tanah Pusaka Tinggi kaum Penggugat yang terletak disebelah Selatan dari tanah objek perkara Tumpak Pertama (I), yang sekarang hanya di pisahkan oleh Jalan Pasar Lubuk Alung ke Pariaman;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat A yang telah mengajukan gugatan atas objek perkara dengan cara menggugat Tergugat B dan Tergugat C dalam Perkara Perdata Nomor 28/Pdt.G/2000/PN Prm, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan Putusan Perkara Perdata Nomor 28/Pdt.G/2000/PN Prm, tanggal 25 Juni 2001 tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menghukum Tergugat A, Tergugat B, Tergugat C dan Tergugat D untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menghukum Tergugat A, Tergugat B, Tergugat C dan Tergugat D, secara tanggung-renteng untuk membayar biaya perkara, yang hingga saat ini

Hal. 24 dari 43 halaman Putusan Nomor 1427 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditaksir sebesar Rp3.229.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

10. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara nihil;

3. Bahwa terhadap Keputusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 37/Pdt.G/2001/PN Prm, tertanggal 24 Juni 2002 yang telah mengabulkan sebahagian gugatan Penggugat serta menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi yang diajukan Tergugat A tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka kemudian Tergugat A telah pula mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang, yaitu dikenal dengan DBP Nomor 115/PDT/2002/PT PDG, dan kemudian dalam pemeriksaan banding tersebut maka Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang dengan Keputusannya tertanggal 19 Oktober 2002, DBP Nomor 115/PDT/2002/PT PDG, telah pula memberikan keputusan, yaitu dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari kuasa Tergugat A.1, 2, 4, 6 dan Kuasa Tergugat A. 3, 5, 7, 8/Pembanding tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 24 Juni 2002, Nomor 37/Pdt.G/2001/PN Prm, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Tergugat A.1, 2, 4, 6 dan kuasa Tergugat A. 3, 5, 7, 8/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);

4. Bahwa selanjutnya terhadap Keputusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang tertanggal 19 Oktober 2002, DBP Nomor 115/PDT/2002/PT PDG, maka kemudian Tergugat A selaku pihak yang tidak menerima keputusan tersebut telah pula mengajukan upaya hukum kasasi dan terhadap permohonan kasasi yang Tergugat A ajukan tersebut maka kemudian Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Keputusannya tertanggal 28 April 2004, Nomor 1981 K/Sip/2003 telah pula memperbaiki tentang Diktum Ketujuh dari Amar Keputusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 37/Pdt.G/2001/PN Prm, tertanggal 24 Juni 2002, yaitu dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Hal. 25 dari 43 halaman Putusan Nomor 1427 K/Pdt/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat A.1, 2, 4, 6, Tergugat A.3, 5, 7, 8, Tergugat B dan Tergugat D;

Dalam Provisional:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
  2. Menyatakan sah Penggugat selaku ahli waris dari Zairin. Z. Datuk Marajo;
  3. Menyatakan Penggugat I dan Tergugat I adalah sah selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya masing-masing;
  4. Menyatakan objek perkara adalah Harta Pusaka Tinggi kaum Penggugat yang berasal dari harta Kagadangan Datuk Marajo dalam Urang Nan Sapuluh Nagari Lubuk Alung;
  5. Menyatakan objek perkara dahulunya merupakan satu kesatuan dengan Tanah Pusaka Tinggi kaum Penggugat yang terletak di sebelah Selatan dari tanah objek perkara Tumpak Pertama (I), yang sekarang hanya di pisahkan oleh Jalan Pasar Lubuk Alung ke Pariaman;
  6. Menyatakan perbuatan Tergugat A yang telah mengajukan gugatan atas objek perkara dengan cara menggugat Tergugat B dan Tergugat C dalam Perkara Perdata Nomor 28/Pdt.G/2000/PN Prm, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
  7. Menghukum Tergugat A, Tergugat B, Tergugat C dan Tergugat D untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
  8. Menghukum Tergugat A, Tergugat B, Tergugat C dan Tergugat D, secara tanggung-renteng untuk membayar biaya perkara, yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp3.229.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
  9. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
- Dalam Rekonvensi;
- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
  - Menghukum Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara nihil;
5. Bahwa sejak pada tingkat Pengadilan Negeri Pariaman sampai dengan tingkat kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia telah dinyatakan bahwa objek perkara sekarang yang juga merupakan objek perkara dalam perkara perdata sebagaimana tersebut dalam Keputusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 37/Pdt.G/2001/PN Prm, tertanggal 24 Juni 2002, jo.

Hal. 26 dari 43 halaman Putusan Nomor 1427 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang tertanggal 19 Oktober 2002, DBP Nomor 115/PDT/2002/PT PDG, jo. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 28 April 2004, Nomor 1981 K/Sip/2003, telah dinyatakan bahwa objek perkara adalah merupakan Harta Pusaka Tinggi Kaum Penggugat;

6. Bahwa dapatnya Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara sekarang ini terhadap objek perkara yang sama, serta dengan para pihaknya juga sama dengan perkara sebagaimana yang telah diputus dalam Keputusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 37/Pdt.G/2001/PN Prm, tertanggal 24 Juni 2002, jo. Keputusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang tertanggal 19 Oktober 2002, DBP Nomor 115/PDT/2002/PT PDG, jo. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 28 April 2004, Nomor 1981 K/Sip/2003, adalah dikarenakan keputusan dalam perkara tersebut adalah bersifat deklaratif (*declaratoir vonnis*), yaitu keputusan mana adalah merupakan pernyataan yang tertuang dalam putusan dan dalam keputusan perkara tersebut tidaklah merupakan keputusan *condemnatoir* yang memuat amar penghukuman terhadap Tergugat A, Tergugat B, Tergugat C dan Tergugat D untuk menyerahkan objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang diperdapat daripadanya;
7. Bahwa oleh karena itu di dalam Keputusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 37/Pdt.G/2001/PN Prm, tertanggal 24 Juni 2002, jo. Keputusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang tertanggal 19 Oktober 2002, DBP Nomor 115/PDT/2002/PT PDG, jo. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 28 April 2004, Nomor 1981 K/Sip/2003, telah dinyatakan objek perkara adalah merupakan Harta Pusaka Tinggi kaum Penggugat, sedangkan terhadap objek perkara baik Tumpak Kesatu (I) maupun Tumpak Kedua (II) terdapat Los Petak yang dikuasai atau disewa oleh Tergugat C dari Tergugat B, maka secara hukum adalah adil dan patut terhadap Tergugat B dan Tergugat C untuk dihukum mengosongkan dan kemudian menyerahkan objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang diperdapat daripadanya, jika Tergugat B dan Tergugat C engkar, maka mohon dengan bantuan Polisi atau alat Negara lainnya;
8. Bahwa kemudian oleh karena objek perkara adalah sah merupakan Harta Pusaka Tinggi kaum Penggugat, maka adalah adil dan patut terhadap Tergugat B untuk dihukum menyerahkan uang sewa yang diterimanya dari

Hal. 27 dari 43 halaman Putusan Nomor 1427 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat C maupun dari pihak lain sebelum disewa oleh Tergugat C kepada Tergugat B kepada Penggugat sebesar 50 persen per tahun sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku di Kenagarian Lubuk Alung, Kecamatan Pariaman, yaitu terhitung sejak tahun 1965 sampai tahun 2011 yang jumlahnya akan disesuaikan menurut harga emas pada waktu akan dilaksanakan eksekusi dalam perkara ini nantinya, jika Tergugat B ingkar, maka mohon dengan bantuan Polisi atau alat Negara lainnya;

9. Bahwa kemudian setelah adanya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti terhadap perkara perdata sebagaimana tersebut dalam Keputusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 37/Pdt.G/2001/PN Prm, tertanggal 24 Juni 2002, jo. Keputusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang Tertanggal 19 Oktober 2002, DBP Nomor 115/PDT/2002/PT PDG, jo. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 28 April 2004, Nomor 1981 K/Sip/2003, maka kemudian Tergugat B bersama-sama dengan Tergugat D telah pula mengakui dan membenarkan tentang isi keputusan perkara *a quo*, dimana Tergugat B dan Tergugat C dengan suratnya yang masing-masingnya dikenal dengan Surat Pernyataan tertanggal 9 Mei 2006 pada pokoknya menyerahkan objek perkara kepada Penggugat terhitung sejak diputusnya perkara *a quo* oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta yang mana Tergugat B dan Tergugat C dalam suratnya tersebut juga hendak melanjutkan sewa objek perkara kepada Penggugat;

Bahwa selain itu yang mana Tergugat B dan Tergugat C di dalam Surat Pernyataannya tertanggal 9 Mei 2006 telah pula menyebutkan, yaitu:

- Menyatakan sah Penggugat Happy Neldy, S.E., Cs selaku ahli waris dari Zairin, Z. DT. Marajo;
  - Menyatakan objek perkara adalah sah merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat yang berasal dari harta kegadangan DT. Marajo dalam Urang Nan Sapuluh Nagari Lubuk Alung;
  - Menyatakan objek perkara satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan tanah pusaka tinggi kaum Penggugat yang terletak di sebelah Selatan dari tanah objek perkara Tumpak Pertama, yang sekarang hanya dipisahkan oleh Jalan Raya Lubuk Alung ke Pariaman;
  - Menghukum Tergugat A, B, C dan Tergugat D untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
10. Bahwa dengan diakui dan dibenarkannya objek perkara oleh Tergugat B dan Tergugat D adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat sebagaimana tersebut di dalam Surat Pernyataan tertanggal 9 Mei 2006,

*Hal. 28 dari 43 halaman Putusan Nomor 1427 K/Pdt/2013*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka secara hukum telah pula menambah pembuktian bagi Penggugat untuk memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Pariaman, cq. Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat kiranya memberikan putusan serta merta dan atau putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voerraad*), sekalipun ada *verzet*, banding maupun kasasi, serta yang mana menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Surat Pernyataan Tertanggal 9 Mai 2006 yang dibuat oleh Tergugat B dan Tergugat D;

11. Bahwa oleh karena objek perkara adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat yang berasal dari Harta Kagadangan DT. Marajo Dalam Urang Nan Sapuluh Nagari Lubuk Alung, maka perbuatan Tergugat B yang mendirikan bangunan permanen dan semi permanen berupa kantor miliknya dan petak-petak Kedai/toko dan los di atas objek perkara, kemudian menyewakan dan atau member izin kepada Tergugat C untuk menempati atau mendirikan bangunan-bangunan di atas objek perkara dengan memungut sewanya Terhitung sejak tahun 1965 sampai dengan saat diajukannya gugatan dalam perkara ini dapatlah dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);
12. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) yang dilakukan oleh Tergugat B, maka Penggugat telah sangat dirugikan oleh Tergugat B tersebut, adapun kerugian yang Penggugat derita adalah berupa kerugian moril, yaitu dimana karena Tergugat B belum menyerahkan objek perkara pada kaum Penggugat terhitung sejak telah mempunyai kekuatan hukum tetapnya perkara sebagaimana tersebut dalam Keputusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 37/Pdt.G/2001/PN Prm, tertanggal 24 Juni 2002, jo. Keputusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang tertanggal 19 Oktober 2002, DBP Nomor 115/PDT/2002/PT PDG, jo. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 28 April 2004, Nomor 1981 K/Sip/2003;

Bahwa dengan tidak diserahkannya objek perkara oleh Tergugat B kepada Penggugat, maka terpaksa Penggugat mengajukan surat gugatan ini ke Pengadilan Negeri Kelas I B Pariaman, karena jika Penggugat tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kelas I B Pariaman ini, maka Penggugat akan kehilangan Harta Pusaka Tinggi Kaum Penggugat yang telah Penggugat warisi secara turun temurun;

Sedangkan kerugian immateriil yang Penggugat alami sekarang ini adalah yang mana Penggugat harus mengeluarkan biaya untuk mengajukan surat

Hal. 29 dari 43 halaman Putusan Nomor 1427 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ini ke Pengadilan Negeri Kelas I B Pariaman sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum pasti nantinya, adapun kerugian moril dan kerugian materiil yang Penggugat alami sejak perkara ini didaftarkan sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti nantinya, jika dinilai dengan uang adalah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingganya adalah adil dan patut secara hukum bila Tergugat A dan Tergugat B serta Tergugat D secara tanggung-renteng untuk dihukum membayar kerugian moril dan kerugian materiil yang Penggugat alami sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut, dan apabila Tergugat A dan Tergugat B serta Tergugat D engkar, maka mohon dengan bantuan Polisi atau alat Negara lainnya;

13. Bahwa oleh karena objek perkara telah diberi status tertentu oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana tersebut dalam Keputusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 37/Pdt.G/2001/PN Prm, tertanggal 24 Juni 2002, jo. Keputusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang tertanggal 19 Oktober 2002, DBP Nomor 115/PDT/2002/PT PDG, jo. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 28 April 2004, Nomor 1981 K/Sip/2003, dimana objek perkara dinyatakan sah merupakan Harta Pusaka Tinggi Kaum Penggugat yang berasal dari Harta Kagadangan DT. Marajo dalam Urang Nan Sapuluh Nagari Lubuk Alung, maka secara hukum sangatlah beralasan hukum pula bagi Tergugat B untuk dihukum menyerahkan uang sewa yang diterimanya dari Tergugat C atau dari si penyewa lainnya sebelum disewa oleh Tergugat C kepada Penggugat sebesar 50 persen per tahun sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku di Kenagarian Lubuk Alung, Kecamatan Pariaman, yaitu terhitung sejak tahun 1965 sampai tahun 2011, yaitu dengan perincian sebagai berikut:

- Untuk masa lima (5) tahun terhitung dari tahun 1960 sampai dengan tahun 1970 adalah sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) X 5 tahun = Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);  
Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) - 50 persen yang menjadi hak bahagian Penggugat atas uang sewa tanah objek perkara = Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);  
Jadi Penggugat berhak atas uang sewa tanah objek perkara dari tahun 1965 sampai dengan tahun 1970 adalah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Hal. 30 dari 43 halaman Putusan Nomor 1427 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk masa Sewa Tahun 1971 sampai dengan Tahun 2000 yang mana Tergugat B telah menerima Uang Sewa Objek perkara sebesar Rp23.800.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) per tahun; Rp23.800.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) - 50 persen yang menjadi hak bahagian Penggugat atas uang sewa tanah objek perkara = Rp11.900.000,00 (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah); Jadi Penggugat berhak atas uang sewa tanah objek perkara dari tahun 1971 sampai dengan tahun 2000 adalah sebesar Rp11.900.000,00 (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah);
  - Untuk masa Sewa 40 Tahun dari Tahun 1971 sampai Tahun 2011 adalah sebesar Rp23.800.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) x 40 tahun = Rp952.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh dua juta rupiah); Rp952.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh dua juta rupiah) - 50 persen yang menjadi hak bahagian Penggugat atas uang sewa objek perkara = Rp476.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah);
  - Jadi uang sewa untuk masa 40 tahun terhitung sejak tahun 1971 sampai dengan tahun 2011 yang mana Penggugat berhak atas uang sewa tanah objek perkara adalah Rp476.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah) dan atau disesuaikan dengan harga emas pada waktu dilaksanakan eksekusi dan ditambah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hari atas keterlambatan menyerahkan objek perkara dan uang sewa kepada Penggugat, jika Tergugat B ingkar mohon dengan bantuan Polisi dan atau alat Negara lainnya;
14. Bahwa demi tercapainya prinsip beracara cepat dengan biaya murah, dan apalagi perkara atas tanah objek perkara ini telah diberi status hukum tertentu sebagaimana tersebut dalam Keputusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 37/Pdt.G/2001/PN Prm, tertanggal 24 Juni 2002, jo. Keputusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang tertanggal 19 Oktober 2002, DBP Nomor 115/PDT/2002/PT PDG, jo. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 28 April 2004, Nomor 1981 K/Sip/2003, dimana terbukti tanah objek perkara adalah sah merupakan Harta Pusaka Tinggi kaum Penggugat, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 191 (2) Rbg, maka adalah adil dan patut kiranya bagi Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Pariaman, cq. Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat kiranya kiranya memberikan putusan serta merta dan atau putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voerraad*), sekalipun ada

Hal. 31 dari 43 halaman Putusan Nomor 1427 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*verzet*, banding, maupun kasasi dalam perkara ini, yaitu dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menghukum Tergugat B, Tergugat C dan Tergugat D untuk mengosongkan dan membebaskan objek perkara dalam perkara perdata sebagaimana tersebut dalam Keputusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 37/Pdt.G/2001/PN Prm, tertanggal 24 Juni 2002, jo. Keputusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang tertanggal 19 Oktober 2002, DBP Nomor 115/PDT/2002/PT PDG, jo. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tertanggal 28 April 2004, Nomor 1981 K/Sip/2003 dari hak miliknya maupun hak milik orang lain yang diperoleh daripadanya, kemudian dihukum Tergugat B, Tergugat C dan Tergugat D untuk menyerahkannya kepada Penggugat, jika Tergugat B, Tergugat C dan Tergugat D ingkar, mohon dengan bantuan Polisi atau alat Negara lainnya;
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voerraad*), sekalipun ada *verzet*, banding, maupun kasasi; Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon

kepada Pengadilan Negeri Pariaman agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menghukum Tergugat B, Tergugat C dan Tergugat D untuk mengosongkan dan membebaskan objek perkara dalam perkara Perdata sebagaimana tersebut dalam Keputusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 37/Pdt.G/2001/PN Prm, tertanggal 24 Juni 2002, jo. Keputusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang Tertanggal 19 Oktober 2002, DBP Nomor 115/PDT/2002/PT PDG, jo. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 28 April 2004, Nomor 1981 K/Sip/2003 dari hak miliknya maupun hak milik orang lain yang diperoleh daripadanya, kemudian dihukum Tergugat B, Tergugat C dan Tergugat D untuk menyerahkannya kepada Penggugat, jika Tergugat B, Tergugat C dan Tergugat D ingkar, mohon dengan bantuan Polisi atau alat Negara lainnya;
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voerraad*), sekalipun ada *verzet*, banding, maupun kasasi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan sah bahwa Objek perkara telah diberi status tertentu sebagaimana tersebut dalam Keputusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 37/Pdt.G/2001/PN Prm, Tertanggal 24 Juni 2002, jo. Keputusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang Tertanggal 19 Oktober 2002, DBP Nomor

Hal. 32 dari 43 halaman Putusan Nomor 1427 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115/PDT/2002/PT PDG, jo. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tertanggal 28 April 2004, Nomor 1981 K/Sip/2003, adalah sah merupakan Harta Pusaka Tinggi kaum Penggugat yang berasal dari Harta Kagadangan DT. Marajo Dalam Urang Nan Sapuluh Nagari Lubuk Alung;

2. Menyatakan perbuatan Tergugat B yang mendirikan bangunan permanen dan semi permanen berupa kantor miliknya dan petak-petak kedai atau toko dan los/petak di atas objek perkara, kemudian menyewakan dan atau memberi izin kepada Tergugat C untuk menempati atau mendirikan bangunan-bangunan di atas objek perkara dengan memungut sewanya terhitung sejak tahun 1965 adalah merupakan perbuatan yang dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menghukum Tergugat B, Tergugat C dan Tergugat D untuk mengosongkan dan membebaskan objek perkara dalam perkara perdata sebagaimana tersebut dalam Keputusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 37/Pdt.G/2001/PN Prm, tertanggal 24 Juni 2002, jo. Keputusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang tertanggal 19 Oktober 2002, DBP Nomor 115/PDT/2002/PT PDG, jo. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 28 April 2004, Nomor 1981 K/Sip/2003 dari hak miliknya maupun hak milik orang lain yang diperoleh daripadanya, kemudian dihukum Tergugat B, Tergugat C dan Tergugat D untuk menyerahkannya kepada Penggugat, jika Tergugat B, Tergugat C dan Tergugat D ingkar, mohon dengan bantuan Polisi atau alat Negara lainnya;
4. Menghukum Tergugat B untuk menyerahkan uang sewa yang diterimanya dari Tergugat C atau penyewa lainnya sebelum disewa oleh Tergugat C kepada Tergugat B kepada Penggugat 50 persen per tahun sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku di Kenagarian Lubuk Alung, Kecamatan Pariaman, yaitu terhitung sejak tahun 1965 sampai tahun 2011 yang besar jumlahnya akan disesuaikan menurut harga emas pada waktu dilaksanakan eksekusi dan ditambah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hari atas keterlambatan menyerahkan objek perkara dan uang sewa kepada Penggugat, jika Tergugat B ingkar mohon dengan bantuan Polisi dan atau alat Negara lainnya;
5. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum surat yang dibuat Tergugat B dan Tergugat D, yang masing-masingnya dikenal dengan Surat Pernyataan tertanggal 9 Mei 2006;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voerraad*), sekalipun ada *verzet*, banding, maupun kasasi;

Hal. 33 dari 43 halaman Putusan Nomor 1427 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat A untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
8. Menghukum Tergugat A, Tergugat B, Tergugat C dan Tergugat D untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung-renteng;

Atau, (*ex aequo et bono*), jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat A.1, A.2, A.4, A.6, A.8 dan Tergugat A.3, A.5, A.7 mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi dari Tergugat A.1, A.2, A.4, A.6, A.8:

1. Perkara ini termasuk kedalam perkara *nebis in idem*;

Dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

Bahwa bila dilakukan rekam jejak atas objek perkara ini, objek perkara ini dahulu pada tahun 2000 telah diperkarakan oleh Tergugat sekarang ini di Pengadilan Negeri Pariaman tercatat sebagai Perkara Perdata Nomor 28/Pdt.G/2000/PN Prm dengan pihak Tergugat Kerapatan Adat Nagari Lubuk Alung selaku Tergugat A, Direktur Bank Perkereditan Rakyat Lubuk Alung selaku Tergugat B dan H. Kiram, dan kawan selaku Tergugat C;

Bahwa atas perkara ini pada tanggal 16 Juni 2001, perkara mana telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pariaman dengan memenangkan pihak Tergugat dan atas perkara ini pada akhirnya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);

Bahwa ketika perkara ini dalam proses permohonan eksekusi, Penggugat telah mengajukan gugatan dengan menggugat objek Perkara Perdata Nomor 28/Pdt.G/2000/PN Prm, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini, tercatat sebagai Perkara Perdata Nomor 37/Pdt.G/2001/PN Prm, dimana atas perkara ini pada tanggal pada tanggal 26 Juni 2001 perkara ini telah pula diputus oleh Pengadilan Negeri Pariaman, dimana Penggugat sekarang ini berada pada pihak yang dimenangkan termasuk pada tingkat Banding tercatat sebagai Perkara Banding Nomor 115/PDT/2002/PT PDG, namun setelah Tergugat mengajukan upaya hukum kasasi Ke Mahkamah Agung Republik Indonesia tercatat sebagai Perkara Kasasi Nomor 1981 K/Pdt/2003, atas perkara mana pada tanggal 28 April 2005 Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memutus perkara tingkat kasasi tersebut dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut pada halaman 50 (lima puluh) alinea ke-3 (ketiga) dan ke-4 (empat) dengan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 34 dari 43 halaman Putusan Nomor 1427 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alinia ke 3 (tiga):

“Bahwa demikian pula diktum putusan ke tujuh yang menyebutkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Nomor 28/Pdt.G/2000/PN Prm, tidak berkekuatan hukum tetap karena Pengadilan Negeri Pariaman tidak mempunyai kewenangan untuk itu, sehingga diktum ketujuh putusan Pengadilan Negeri tersebut pun juga harus dibatalkan”;

Alinia ke 4 (empat):

“menimbang, bahwa dengan timbulnya putusan ini maka berarti ada dua putusan yang saling betentangan. Dan untuk jalan keluar dari masalah ini maka perkara ini dapat diajukan peninjauan kembali dan putusan peninjauan kembali itulah nantinya yang akan menentukan putusan yang mana dianggap benar”;

Bahwa atas putusan dan pertimbangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut sebagaimana yang telah Tergugat kutip tersebut diatas, pada akhirnya Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung Republik Indonesia tercatat sebagai Perkara Peninjauan Kembali Nomor 118 PK/Pdt/2007 dan atas perkara ini Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memutus perkara ini pada tanggal 27 April 2010 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I (Happy Neldi, S.E.), dan 2. Para Pemohon Peninjauan Kembali II. (1. Hj Rosma Idrus. 2. Hj. Rosniati Idrus. 3. Irmansyah, S.Pd;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali I untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, dengan mengingat putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Perkara Peninjauan Kembali Nomor 118 PK/Pdt/2007, yang menolak permohonan peninjauan kembali Penggugat (Happy Naldi, S.E.), maka jelas secara hukum bila ditarik benang merah atas perkara ini, perkara ini termasuk perkara yang dapat dikualifisir sebagai perkara yang *nebis in idem*, karena Perkara Perdata Nomor 28/Pdt.G/2000/PN Prm, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) termasuk Perkara Perdata Nomor 37/Pdt.G/2001/PN Prm, yang perkara peninjauan kembalnya ditolak oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, mempunyai subjek, objek dan dalil yang sama;

2. Dalil gugatan Penggugat dengan petitum yang dimintakan saling bertentangan;

Hal. 35 dari 43 halaman Putusan Nomor 1427 K/Pdt/2013



Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat angka 14 (empat belas) Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat B dan Tergugat D telah menyerahkan objek perkara kepada Penggugat akan tetapi Penggugat dalam petitumnya angka 5 (lima) meminta agar surat penyerahan tersebut dinyatakan sah, akan tetapi dilain pihak dalam petitum angka 3 (tiga) meminta agar Tergugat B dan D dihukum untuk mengosongkan objek perkara;

3. Perkara Yang Diajukan Penggugat Kurang Subjek;

Bahwa tidak dapat dipungkiri dari kenyataan yang riil yang terdapat dilapangan, bahwa pihak yang digugat oleh Tergugat dalam Perkara Perdata Nomor 37/Pdt.G/2001/PN Prm, sangatlah jauh berbeda dengan pihak yang menguasai objek perkara saat ini, di samping adanya pihak yang berkurang dalam Perkara Perdata Nomor 37/Pdt.G/2001/PN Prm. akan tetapi ada juga pihak yang bertambah menguasai objek perkara sekarang ini seperti:

Pihak-pihak yang menguasai objek perkara akan tetapi tidak digugat oleh Penggugat. Adapun pihak-pihak tersebut adalah sebagai berikut:

Sabena, 2. Pik Angak, 3. Zultenti. 4.Widia, 5.Alizar, dan ada pihak-pihak lainnya yang akan Tergugat buktikan dalam perkara ini nantinya;

Dalam Eksepsi dari Tergugat A.3, A.5, A.7:

1. Mohon dinyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (NO), bahwa baik subjek maupun objek perkara *in casu* sama dengan Perkara Perdata Nomor 37/Pdt.G/2001/PN Prm, dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kelas IB Pariaman, maka terhadap gugatan Penggugat berlaku asas *nebis in idem* (sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 1 Mei 1975 Nomor 813 K/Sip/1972, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 6 Juni 1973 Nomor 589 K/1972);
2. Bahwa apa yang dituntut (*diktum*) dalam perkara *in casu* telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Pariaman dalam Putusan Nomor 37/Pdt.G/2011/PN Prm, dan juga oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Barat dalam Putusan Nomor 115/PDT/2002/PT PDG, dan ditolak juga oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 1981 K/Sip/2003, oleh karena itu cukup alasan Pengadilan untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (NO);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pariaman telah memberikan putusan Nomor 6/Pdt.G/2011/PN Prm, tanggal 14 Mei 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

*Hal. 36 dari 43 halaman Putusan Nomor 1427 K/Pdt/2013*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat A dapat diterima;

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi dari Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp22.711.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Pariaman tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 146/PDT/2012/PT PDG, tanggal 16 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 6 Desember 2012, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2011 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Desember 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 6/Pdt.G/2011/PN Prm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tersebut pada tanggal 28 Desember 2012;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penggugat/ Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat A.3, A.5, A.7, Tergugat B, Tergugat D pada tanggal 27 Desember 2012;
2. Tergugat A.1, A.2, A.4, A.6, A.8 pada tanggal 19 Desember 2012;
3. Tergugat C.I sampai dengan Tergugat C. CCCLXVIII pada tanggal 26 Desember 2012;

Menimbang, bahwa kemudian Termohon Kasasi I/Tergugat A.1 sampai dengan A.8/Terbanding I mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 31 Januari 2013 dan 28 Januari 2013, sedangkan Termohon Kasasi II, III, IV/Tergugat B, Tergugat C.I sampai dengan Tergugat C. CCCLXVIII, Tergugat D/Terbanding II, III, IV tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam

Hal. 37 dari 43 halaman Putusan Nomor 1427 K/Pdt/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa keputusan yang diberikan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sumatera Barat secara hukum haruslah dibatalkan, karena keputusan yang diberikan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang nyata-nyata tidak mempertimbangkan dan atau membahas apa yang menjadi alasan keberatan permohonan banding yang Pemohon Kasasi ajukan dalam tingkat peradilan banding terdahulu, dimana apabila memori banding yang Pemohon Kasasi ajukan tersebut dibaca, dianalisa serta dibahas dengan cara seksama oleh *Judex Facti*, maka *Judex Facti* akan menemukan hal-hal baru yang akan dapat melumpuhkan dan atau membatalkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pariaman dalam perkara *a quo*;

Bahwa yang mana dalam alasan memori banding yang juga merupakan alasan keberatan kasasi yang Pemohon Kasasi ajukan tersebut terbukti bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pariaman dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* tidaklah melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diharuskan oleh ketentuan Pasal 28 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* haruslah mampu untuk menggali, terutama memahami pokok persoalan yang disengketakan dalam perkara *a quo*, sehingga nantinya akan dapat mencari penyelesaian persoalan hukum yang terjadi antara para pihak yang mencari keadilan, akan tetapi kenyataannya yang mana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam hal memeriksa dan mengadili perkara *a quo* hanyalah bersifat monoton, yaitu dalam artian tidak mampu untuk mencari penyelesaian hukum yang terjadi antara para pihak dalam perkara *a quo*;

2. Bahwa dapatnya Pemohon Kasasi mengatakan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas adalah dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa apabila dibaca dan dicermati pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pariaman dalam perkara *a quo* maka terbukti bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidaklah mampu memahami apa yang menjadi pokok persoalan yang terjadi antara para pihak dalam perkara *a quo*, padahal sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi

Hal. 38 dari 43 halaman Putusan Nomor 1427 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemukakan dalam surat gugatan Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*, yang mana oleh karena objek perkara dalam perkara terdahulu telah dinyatakan sah merupakan Harta Pusaka Tinggi kaum Pemohon Kasasi yang berasal dari Harta Kagadangan Datuk Marajo dalam Urang Nan Sapuluh Nagari Lubuk Alung, dan kemudian oleh karena di dalam keputusan perkara terdahulu tidaklah ada dimuat mengenai amar penghukuman kepada Tergugat B, Tergugat C dan Tergugat D untuk mengosongkan dan membebaskan objek perkara dalam perkara perdata sebagaimana tersebut dalam Keputusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 37/Pdt.G/2001/PN Prm, tertanggal 24 Juni 2002 jo. Keputusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang tertanggal 19 Oktober 2002, DBP Nomor 115/PDT/2002/PT PDG jo. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 28 April 2004, Nomor 1981 K/Sip/2003 dari hak miliknya maupun hak milik orang lain yang diperdapat daripadanya, kemudian dihukum Tergugat B, Tergugat C dan Tergugat D untuk menyerahkannya kepada Penggugat/Pemohon Kasasi, makanya Pemohon Kasasi mengajukan gugatan dalam perkara ini, yaitu dengan tujuan agar terhadap Termohon Kasasi B, Termohon Kasasi C dan Termohon Kasasi D dihukum untuk menyerahkan objek perkara kepada Pemohon Kasasi;

- Bahwa kemudian sekalipun mengenai amar yang Pemohon Kasasi tuntut dalam perkara ini telah pernah diajukan dan dipertimbangkan dalam perkara terdahulu, yaitu dalam perkara perdata sebagaimana tersebut dalam Keputusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 37/Pdt.G/2001/PN Prm, tertanggal 24 Juni 2002 jo. Keputusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang tertanggal 19 Oktober 2002, DBP Nomor 115/PDT/2002/PT PDG jo. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 28 April 2004, Nomor 1981 K/Sip/2003, dan terhadap amar yang Pemohon Kasasi mintakan tersebut tidaklah dikabulkan, maka secara hukum terhadap hal tersebut tidaklah pula dapat menjadi acuan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk pula menyatakan gugatan Pemohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), karena di samping objek perkara telah dinyatakan sah merupakan milik Pembanding sebagaimana tersebut dalam surat bukti P.I.a sampai dengan P.I.c, maka kemudian dilain itu setelah adanya keputusan dalam perkara tersebut maka Termohon Kasasi B dan Termohon Kasasi C juga telah membenarkan dan mengakui tentang kepemilikan objek perkara adalah merupakan milik Pemohon Kasasi;

Hal. 39 dari 43 halaman Putusan Nomor 1427 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jadi oleh karena objek perkara adalah sah merupakan milik Termohon Kasasi dan telah pula diberi status hukum sebagaimana tersebut dalam Keputusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 37/Pdt.G/2001/PN Prm. tertanggal 24 Juni 2002 jo. Keputusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang tertanggal 19 Oktober 2002, DBP Nomor 115/PDT/2002/PT PDG jo. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 28 April 2004, Nomor 1981 K/Sip/2003 (*vide* surat bukti P.I.a, P.I.b, P.I.c, P.II dan surat bukti P.III), maka secara hukum tidaklah ada suatu alasan hukum apapun bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Pemohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. Bahwa oleh karena keputusan dalam perkara yang Pemohon Kasasi ajukan kasasinya dalam perkara ini tidaklah mencerminkan hukum dan rasa keadilan, serta yang mana juga terkesan bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak mampu menggali serta memahami pokok persoalan yang disengketakan dalam perkara *a quo*, karena nyata-nyata keputusan dalam perkara *a quo* tidak ada memberikan kepastian hukum terhadap objek perkara yang merupakan milik Pemohon Kasasi yang dikuasai Termohon Kasasi B dan Termohon Kasasi C, maka dari itu Pemohon Kasasi mohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, cq. Ketua dan Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan keputusan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

➤ Bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam hal ini Penggugat dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) terlalu kaku dalam pertimbangan hukumnya, padahal jelas bahwa putusan dalam perkara terdahulu (Putusan Nomor 37/Pdt.G/2001/PN Prm, jo. Putusan Nomor 115/PDT/2002/PT PDG, jo. Putusan Nomor 1981 K/Sip/2003 telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) dimana dalam amar putusan tersebut (angka 4): "Menyatakan objek perkara adalah Harta Pusaka Tinggi Kaum Penggugatyang berasal dari Harta Kagadangan Datuk Marajo dalam Urang Nan Sepuluh Nagari Lubuk Alung" (angka 5) "Menyatakan objek perkara dahulunya merupakan satu kesatuan dengan Tanah Pusaka Tinggi Kaum Penggugatyang terletak di sebelah Selatan dari tanah objek perkara Tumpak Pertama (I), yang sekarang hanya dipisahkan oleh Jalan Pasar Lubuk

Hal. 40 dari 43 halaman Putusan Nomor 1427 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alung ke Pariaman, maka demi kepastian hukum dalam pelaksanaan suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, walaupun tuntutan dimaksud (menghukum/perintah pengosongan) sudah pernah diajukan dan dipertimbangkan dalam putusan perkara terdahulu (ditolak) dan bahkan putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa dalam hal ini tidak berlaku asas *nebis in idem* khusus terhadap amar putusan yang langsung berkaitan dengan tertib pelaksanaan eksekusi atau pelaksanaan suatu putusan demi terwujudnya suatu kepastian hukum, maka gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dalam pokok perkara angka 3, 7 dan 8 dapat dikabulkan dan menolak selebihnya;

Bahwa alasan gugatan lihat dalam 35 Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri), putusan terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) bersifat deklaratif (*declaratoir vonnis*) bukan putusan *condemnatoir*;

Bahwa diktum/amar nomor 3, 7 dan 8 merupakan amar yang tepat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* (intinya perintah pengosongan yang tidak ada dalam perkara terdahulu, dikabulkan dalam perkara *a quo*)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi HAPPY NALDI, S.E., serta membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 146/PDT/2012/PT PDG, tanggal 16 Oktober 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 6/Pdt.G/2011/PN Prm, tanggal 14 Mei 2012 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Para Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HAPPY NALDI, S.E.**, tersebut;

Hal. 41 dari 43 halaman Putusan Nomor 1427 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 146/PDT/2012/PT PDG, tanggal 16 Oktober 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 6/Pdt.G/2011/PN Prm, tanggal 14 Mei 2012;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat A;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat B, Tergugat C dan Tergugat D untuk mengosongkan dan membebaskan objek perkara dalam perkara perdata sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 37/Pdt.G/2001/PN Prm, tertanggal 24 Juni 2002, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang tertanggal 19 Oktober 2002, DBP Nomor 115/PDT/2002/PT PDG, jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 28 April 2004 Nomor 1981 K/Sip/2003 dari hak miliknya maupun hak milik orang lain yang diperoleh daripadanya, kemudian dihukum Tergugat B, Tergugat C dan Tergugat D untuk menyerahkannya kepada Penggugat, jika Tergugat B, Tergugat C dan Tergugat D ingkar, mohon dengan bantuan Polisi atau Alat Negara lainnya;
3. Menghukum Tergugat A untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
4. Menghukum Tergugat A, Tergugat B, Tergugat C dan Tergugat D untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menghukum Para Termohon Kasasi/Tergugat A. I sampai Tergugat A. VIII, Tergugat B, Tergugat C.I sampai dengan Tergugat C. CCCLXVIII dan D/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 22 Oktober 2014 oleh Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota

Hal. 42 dari 43 halaman Putusan Nomor 1427 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan oleh Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota-anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/H. Hamdi, S.H., M.Hum

Ttd/Soltoni Mohdally, S.H., M.H

Ttd/Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00

Jumlah ..... Rp500.000,00

Ttd/Febry Widjajanto, S.H., M.H

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung Republik Indonesia  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.  
NIP.1961 0313 1988 03 1003

Hal. 43 dari 43 halaman Putusan Nomor 1427 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)